

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)



DINPM PTSP KABUPATEN DEMAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Tujuan pelaporan keuangan Perangkat Daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 44987);
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m). Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- n). Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
- o). Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
- q). Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r). Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 46

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak;

- s). Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak;
- t). Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
- u). Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Perangkat Daerah

Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Operasional
- 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.4 Neraca

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan

BAB VII PENUTUP

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada Tahun Anggaran 2018 melaksanakan urusan wajib bidang penanaman modal daerah dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH	4.762.834.500	4.577.963.549	96,12%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.864.512.500	2.712.212.366	94,68%
1	Gaji dan Tunjangan	2.054.320.000	1.913.259.866	93,13%
2	Tambahan Penghasilan PNS	810.192.500	798.952.500	98,61%
B	BELANJA LANGSUNG	1.898.322.000	1.865.751.183	98,28%
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	456.100.000	445.610.551	97,70%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	4.000.000	100,00%
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.450.000	13.135.152	61,24%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60.000.000	59.745.000	99,58%
4	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000	25.000.000	100,00%
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90.000.000	89.995.000	99,99%
6	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5.000.000	5.000.000	100,00%
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11.400.000	11.400.000	100,00%
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.500.000	10.500.000	100,00%
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.750.000	3.750.000	100,00%

10	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	25.000.000	100,00%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	140.000.000	139.874.199	99,91%
12	Jasa pegawai Non PNS	60.000.000	58.211.200	97,02%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	341.750.000	335.659.575	98,22%
13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	114.787.500	109.237.500	95,16%
14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	60.000.000	60.000.000	100,00%
15	Pengadaan Mebelair	75.000.000	74.902.000	99,87%
16	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	16.962.500	16.962.500	100,00%
17	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	55.000.000	54.557.575	99,20%
18	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	15.000.000	15.000.000	100,00%
19	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	5.000.000	5.000.000	100,00%
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000	24.840.000	99,36%
20	Pengadaan pakaian dinas	25.000.000	24.840.000	99,36%
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	99.625.000	99,63%
21	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000	99.625.000	99,63%
V	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	474.198.000	466.614.320	98,40%
22	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	68.500.000	68.170.000	99,52%
23	Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA	22.800.000	17.680.000	77,54%
24	Peningkatan Koordinasi & Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	46.500.000	46.300.000	99,57%
25	Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	28.500.000	28.500.000	100,00%
26	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan & Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	99.750.000	97.965.600	98,21%

27	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	60.648.000	60.583.500	99,89%
28	Penyelenggaraan Pameran Investasi	100.500.000	100.420.220	99,92%
29	Integrasi Sistem Informasi GIS untuk Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Secara Online	18.500.000	18.495.000	99,97%
30	Peningkatan Informasi Potensi Peluang Investasi Melalui Panggung Reklame dan Baliho	28.500.000	28.500.000	100,00%
VI	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	461.274.000	453.901.737	98,40%
31	Memfasilitas dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	22.500.000	22.059.000	98,04%
32	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	42.500.000	42.493.700	99,99%
33	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	22.800.000	19.592.637	85,93%
34	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	306.274.000	303.975.400	99,25%
35	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	25.000.000	24.881.000	99,52%
36	Kegiatan Fasilitasi dan Penyelesaian / Penanganan Pengaduan Masyarakat	42.200.000	40.900.000	96,92%
VII	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	40.000.000	39.500.000	98,75%
37	Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan investasi	40.000.000	39.500.000	98,75%
Jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung		4.762.834.500	4.577.963.549	96,12%

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam melaksanakan urusan wajib selama Tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak mampu melaksanakan kegiatan dengan optimal. Terdapat realisasi anggaran belanja yang masih di bawah pagu anggaran, hal ini disebabkan :

1. Adanya efisiensi anggaran pada pengadaan barang dan jasa.
2. Adanya efisiensi pada penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

3. Sedikit permasalahan yang harus dilakukan melalui Task Force, sehingga kegiatan Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA tidak terserap secara optimal.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang disusun oleh pemerintah daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi (*accountancy treatment*) atas transaksi yang terjadi.

3.1 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset meliputi aset lancar dan aset non lancar.

- a). Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Piutang adalah jumlah uang yang wajib

dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pengukuran Persediaan metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

- b). Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, meliputi : Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam

kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan

dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah : Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ; Kemitraan dengan Pihak

Ketiga ; Aset Kerjasama/Kemitraan, Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), Bangun, Serah, Guna–BSG (*Build, Transfer, Operate*–BTO), Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Masa kerjasama /kemitraan. Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk

digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Jenis Aset Tidak Berwujud adalah : *Goodwill*, Hak Paten, Hak Cipta, Royalti, Software, Lisensi, Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, Aset Tidak Berwujud Lainnya, Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban meliputi Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

a. Kewajiban jangka pendek meliputi :

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)/Utang PFK Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

2. Utang Bunga (Accrued Interest), Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
3. Utang Jangka Pendek Lainnya, Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).
5. Pendapatan Diterima Dimuka, Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
6. Utang Beban
Utang Beban diakui pada saat :
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - 2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya, Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah : Utang Dalam Negeri – sektor perbankan; Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank; Utang Dalam Negeri – obligasi; Utang pemerintah pusat; Utang pemerintah provinsi; dan Utang pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Utang Luar Negeri
Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.
Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.
- 3) Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

3.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang)

oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

3.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
5. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
6. Pendapatan LRA terdiri dari:
 - 1). Pendapatan Asli Daerah - LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah). Pendapatan Asli Daerah – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan

maupun oleh BUD. Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

- 2). Pendapatan Transfer – LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD. Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

- 3). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA (dana perimbangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari : Pendapatan Hibah – LRA, Dana Darurat – LRA, Pendapatan Lainnya – LRA.

3.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

- pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
 3. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
 4. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
 5. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
 6. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
 7. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 8. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 9. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan

selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

10. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
11. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
12. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3.6 Kebijakan Akuntansi Transfer

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
2. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
3. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke

entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah

4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
7. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

3.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun - tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari : Penerimaan pembiayaan, dan Pengeluaran pembiayaan.

3.8 Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pengakuan Pendapatan LO :

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau

- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
2. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
 - b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
 - c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 - d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assesment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
 - e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
3. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
4. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
 - b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

- c. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
- d. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

3.9 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara,

pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

6. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
7. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

12. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
13. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori di atas.
14. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

16. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
17. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

Pengakuan Beban

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contoh penyusutan atau amortisasi.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan

beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
9. Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat

diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo

melewati tanggal pelaporan.

- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

3.10 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak selama Tahun 2018 mengelola Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.946.621.654,00 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.942.401.154,00 yang terdiri dari :
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 4.185.000,00 yang merupakan penyewaan tanah dan bangunan , yang terdiri dari :

- Ijin Penutupan Jalan dengan pendapatan sebesar Rp.2.950.000,00 yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp. 2.950.000,00;
 - Retribusi sewa gedung pancasila / garuda dengan pendapatan sebesar Rp. 1.235.000,00 yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp. 1.235.000,00;
- b. Retribusi Tempat Rekreasi yaitu retribusi pemakaian stadion pancasila dengan pendapatan sebesar Rp. 12.495.000,00 yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp. 12.495.000,00.
- c. Retribusi Pelayanan tempat olahraga yaitu retribusi pemakaian gedung olah raga / koni dengan pendapatan sebesar Rp.13.085.000,00 yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp. 13.085.000,00;
- d. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan pendapatan sebesar Rp.2.879.495.450,00 yang terdiri dari :
- 1). Pendapatan IMB dari kecamatan sebesar Rp. 141.718.150,00 yang terdiri dari :
- Pendapatan IMB dari Kecamatan Mranggen sebesar Rp. 114.666.500,00 dan telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 114.666.500,00.
 - Pendapatan IMB dari Kecamatan Sayung sebesar Rp. 3.257.050,00 dan telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 3.257.050,00.
 - Pendapatan IMB dari Kecamatan Karangtengah sebesar Rp. 982.500,00 dan telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 982.500,00.
 - Pendapatan IMB dari Kecamatan Wonosalam sebesar Rp. 450.100,00 dan telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 450.100,00.
 - Pendapatan IMB dari Kecamatan Karanganyar sebesar Rp. 3.114.200,00 dan telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 3.114.200,00.
 - Pendapatan IMB dari Kecamatan Demak sebesar Rp. 19.247.800,00 dan telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 19.247.800,00.

- 2). Pendapatan IMB dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebesar Rp.2.737.777.300,00 yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp.2.737.777.300,00.
- e. Retribusi izin trayek dengan pendapatan sebesar Rp.8.200.000,00 yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp. 8.200.000,00.
 - f. Retribusi Kartu Pengawasan dengan pendapatan sebesar Rp.15.150.000,00 yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp. 15.150.000,00.
 - g. Retribusi izin gangguan dengan pendapatan sebesar Rp.9.790.704,00 yang telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp.9.790.704,00
2. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp.4.220.500,00 yang terdiri dari :
- Denda Retribusi Izin Trayek sebesar Rp.2.524.000,00 telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp.2.524.000,00.
 - Denda Retribusi Kartu Pengawasan sebesar Rp.1.696.500,00 dan telah disetor ke kas umum daerah sebesar Rp.1.696.500,00.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kas di Bendahara Penerimaan, karena dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.946.621.654,00 telah disetorkan ke kas umum daerah sebesar Rp. 2.946.621.654,00.

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dianggarkan sebesar Rp. 2.259.335.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.946.621.654,00 atau 130,42 % , Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 2.163.321.285,00 maka realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 783.300.369,00 atau 36,21%.

Dari target anggaran pendapatan asli daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak terdapat Pos Pendapatan yang tidak dapat tercapai 100 % yaitu :

- 1). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan yaitu Retribusi Izin Penutupan Jalan terealisasi sebesar Rp.2.950.000,00 dari target Rp. 5.000.000,00 atau tercapai 59,00 % . Hal ini antara lain dikarenakan tarif retribusi penutupan jalan sangat rendah dan kesadaran masyarakat untuk mengajukan ijin penutupan jalan masih rendah.
- 2). Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga yaitu Pemakaian Gedung Olahraga terealisasi sebesar Rp.13.085.000,00 dari target Rp. 21.000.000,00 atau tercapai 62,31 % . Hal ini antara lain dikarenakan kondisi gedung olahraga yang belum representative/sarana dan prasarana kurang memadai, sehingga kurang menarik masyarakat untuk memakainya.
- 3). Retribusi Izin Trayek terealisasi sebesar Rp. 8.200.000,00 atau tercapai 82,00% dari target Rp.10.000.000,00. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi trayek baru di Kabupaten Demak dan masa berlakunya izin selama 5 (lima) tahun.

4.1.2. Belanja

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak untuk periode Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	2018			2017
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA DAERAH					
1	Belanja Operasi	4.479.047.000,00	4.300.274.049,00	96,01	4.483.528.697,00
2	Belanja Modal	283.787.500,00	277.689.500,00	97,85	282.530.000,00
	Jumlah	4.762.834.500,00	4.577.963.549,00	96,12	4.766.058.697,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang / jasa, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

No	URAIAN	2018			2017
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI (Rp)
BELANJA OPERASI					
1	Belanja Pegawai	3.034.142.500,00	2.874.647.366,00	94,74	2.729.829.472,00
2	Belanja Barang	1.444.904.500,00	1.425.626.683,00	98,67	1.753.699.225,00
	Jumlah Belanja Operasi	4.479.047.000,00	4.300.274.049,00	96,01	4.483.528.697,00

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp.4.479.047.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.300.274.049,00 atau 96,01%. Mengalami penurunan sebesar Rp.183.254.648,00 atau 4,09% bila dibanding realisasi tahun 2017 dimana realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.4.483.528.697,00. Rincian Belanja operasi adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi gaji dan tunjangan Pegawai, tambahan penghasilan PNS, honorarium PNS, honorarium Non PNS, uang lembur.

Uraian	2018			REALISASI 2017
	ANGGARAN	REALISASI	%	
Gaji dan Tunjangan	2.054.320.000	1.913.259.866	93,13%	1.890.264.472
Tambahan Penghasilan PNS	810.192.500	798.952.500	98,61%	669.875.000
Honorarium PNS	90.545.000	83.355.000	92,06%	92.340.000
Honorarium Non PNS	53.700.000	53.700.000	100,00%	53.400.000
Uang Lembur	25.385.000	25.380.000	99,98%	23.950.000
Jumlah	3.034.142.500	2.874.647.366	94,74%	2.729.829.472

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp.3.034.142.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.874.647.366,00 atau 94,74%. Mengalami peningkatan sebesar Rp.144.817.894,00 atau 5,31% bila dibanding realisasi tahun 2017 dimana realisasi Belanja pegawai sebesar Rp.2.729.829.472,00.

2. Belanja Barang dan Jasa

Akun ini menggambarkan Belanja Barang dan jasa untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi belanja bahan habis pakai, belanja bahan material, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan, belanja cetak dan penggandaan, biaya sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja makanan/ minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian khusus dan hari – hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja jasa konsultasi.

NO	Uraian	2018			REALISASI 2017
		ANGGARAN	REALISASI	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	121.482.600	120.962.400	99,57%	150.024.000
2	Belanja Bahan/Material	80.886.500	80.457.500	99,47%	119.268.000
3	Belanja Jasa Kantor	178.345.000	165.668.689	92,89%	254.981.746
4	Belanja Premi Asuransi	1.176.000	669.300	56,91%	51.300
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.000.000	54.557.575	99,20%	39.699.669
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	332.724.400	331.936.600	99,76%	270.483.400
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000	22.000.000	100,00%	86.925.000
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.750.000	3.750.000	100,00%	2.000.000
9	Belanja Sewa Alat Berat	-	-		-
10	Belanja Sewa	-	-		-
11	Belanja Makanan dan Minuman	77.940.000	75.877.500	97,35%	98.311.250
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.900.000	16.740.000	99,05%	14.800.000
13	Belanja Pakaian Kerja	-	-		-
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.100.000	8.100.000	100,00%	32.460.000
15	Belanja Perjalanan Dinas	443.600.000	442.288.419	99,70%	509.544.860
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-		-
17	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	73.000.000	72.625.000	99,49%	34.500.000
18	Belanja Pemeliharaan	-	-		-
19	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000	29.993.700	99,98%	140.650.000
20	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	-	-		-
21	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-		-
22	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	-	-		-
23	kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis non PNS	-	-		-
	JUMLAH	1.444.904.500	1.425.626.683	98,67%	1.753.699.225

Belanja barang / jasa Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.444.904.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp.1.425.626.683,00 atau 98,67 %. Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2018 menurun sebesar Rp.328.072.542,00 atau sebesar 18,71 % dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2017 sebesar Rp.1.753.699.225,00.

b. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak meliputi Belanja Peralatan dan Mesin dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

No	URAIAN	2018			2017
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
BELANJA MODAL					
1	BM Tanah	0,00	0,00		0,00
2	BM Peralatan dan Mesin	283.787.500,00	277.689.500,00	97,85%	282.530.000,00
3	BM Gedung dan Bangunan	0,00	0,00		0,00
4	BM Jalan.Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00		0,00
5	BM Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00		0,00
6	BM Aset Lainnya	0,00	0,00		0,00
Jumlah Belanja Modal		283.787.500,00	277.689.500,00	97,85%	282.530.000,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.283.787.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.277.689.500,00 atau sebesar 97,85 %. Mengalami penurunan sebesar Rp.4.840.500,00 atau 1,71 % bila dibanding realisasi Tahun Anggaran 2017 dimana realisasi Belanja Modal sebesar Rp.282.530.000,00.

1. Belanja Modal Tanah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak menganggarkan pengadaan Tanah.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi alat kantor, alat rumah tangga. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

menganggarkan pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.283.787.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.277.689.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan Alat Kantor, sebesar Rp. 109.237.500,00 yang terdiri dari :
 - 1). Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 15.000.000,00 yaitu :
 - Almari besi/Almari Kartu Kendali sejumlah 1 unit sebesar Rp.2.400.000,00
 - Filling kabinet sejumlah 3 unit sebesar Rp.12.600.000,00
 - 2) Pengadaan Alat Kantor Lainnya sebesar Rp. 94.237.500,00 yaitu :
 - Mesin Antrian sejumlah 1 paket sebesar Rp. 46.750.000,00
 - Mesin SKM sejumlah 1 unit sebesar Rp.8.360.000,00
 - Mesin Absensi sejumlah 1 unit sebesar Rp.9.427.500,00
 - Mesin Fotocopy sejumlah 1 unit sebesar Rp.29.700.000,00
- b. Pengadaan alat rumah tangga yaitu Pengadaan meubelair sebesar Rp. 74.902.000,00.
- c. Pengadaan Komputer sebesar Rp. 93.550.000,00 yang terdiri dari :
 - 1). Pengadaan Personal Komputer sebesar Rp.72.550.000,00 yang terdiri dari :
 - Laptop sejumlah 1 unit sebesar Rp. 7.500.000,00.
 - Komputer PC sejumlah 1 unit sebesar Rp.7.000.000,00
 - Komputer PC All In One sejumlah 2 unit sebesar Rp. 24.500.000,00
 - Komputer Aplikasi SKM sejumlah 1 paket sebesar Rp.33.550.000,00
 - 2). Pengadaan Peralatan Mini Komputer, yaitu pengadaan printer sejumlah 6 unit sebesar Rp. 21.000.000,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi belanja gedung dan bangunan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak menganggarkan pengadaan Gedung dan Bangunan.

4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang meliputi Jalan, Jembatan, Irigasi / jaringan, Instalasi dan penerangan jalan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak menganggarkan pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Akun ini menggambarkan Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Belanja Aset Tetap Lainnya meliputi belanja buku perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan, ternak dan tanaman. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak menganggarkan pengadaan Aset Tetap Lainnya.

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Akun ini merupakan gambaran Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, terdiri dari Belanja aset tak berwujud dan belanja Modal dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak menganggarkan pengadaan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2018.

Dari total anggaran belanja sebesar Rp.4.762.834.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.577.963.549,00 atau sebesar 96,12 %.

b. Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak mengelola Dana Tugas Pembantuan dan Urusan bersama.

4.2. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

4.2.1. Pendapatan-LO

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada Tahun 2018 menetapkan Pendapatan-LO sebesar Rp.2.977.001.659,34, yang terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO meliputi Pendapatan Pajak Daerah-LO; Pendapatan Retribusi Daerah-LO; Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan-LO; dan Lain-lain PAD yang Sah untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak selama Tahun 2018 mengelola Pendapatan Asli Daerah – LO sebesar Rp. 2.961.425.316,34 berupa :

- Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebesar Rp. 2.957.204.816,34 yang terdiri dari Retribusi Izin Trayek-LO sebesar Rp.10.405.451,67; Retribusi Izin Kartu Pengawasan-LO sebesar Rp. 15.799.166,67; Retribusi Izin Gangguan-LO sebesar Rp. 21.739.748,00; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO sebesar Rp. 2.879.495.450,00; Retribusi Izin Penutupan Jalan-LO sebesar Rp. 2.950.000,00; Retribusi Sewa Gedung Garuda/Pancasila-LO sebesar Rp. 1.235.000,00; Retribusi Pemakaian Stadion Pancasila-LO

sebesar Rp. 12.495.000,00; Retribusi Pemakaian Gedung Olahraga/Koni-LO sebesar Rp. 13.085.000,00.

- Lain-lain PAD Yang Sah - LO sebesar Rp. 4.220.500,00 yang terdiri dari denda Izin trayek-LO sebesar Rp.2.524.000,00 dan Denda Kartu Pengawasan-LO sebesar Rp.1.696.500,00.

b. Pendapatan Transfer - LO.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak ada pendapatan transfer - LO.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2018 terdapat Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO yaitu Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp.15.576.343,00 yang terdiri dari :

- Pendapatan hibah dari pemerintah-LO (Hibah dari BKPM) sebesar Rp.12.776.343,00 berupa Komputer PC 1 (satu) unit seharga Rp.10.457.000,00; Printer Canon Inkjet Multifunction 1 (satu) unit seharga Rp.1.565.243,00; UPS 1 (satu) unit seharga Rp.754.100,00;
- Pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dan negeri – LO sebesar Rp. 2.800.000,00 berupa kursi roda 1 (satu) unit seharga Rp.950.000,00 dari BPJS Ketenagakerjaan; Charging Handphone 1 (satu) unit seharga Rp.1.850.000,00 dari Bank Pembangunan Daerah Jateng.

4.2.2. Beban

a. Beban Pegawai

Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama periode tahun 2018 yang meliputi gaji dan tunjangan Pegawai, tambahan penghasilan PNS, honorarium PNS , honorarium Non PNS, uang lembur PNS dengan tanpa memperhitungkan rapel gaji / tunjangan tahun sebelumnya.

Terhadap belanja pegawai yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki utang beban pegawai tahun 2018, dengan belanja pegawai sebesar Rp.

2.874.647.366,00 dan tidak terdapat belanja Pegawai yang dikapitalisasi kedalam nilai aset tetap, sehingga Beban Pegawai periode tahun 2018 sebesar Rp. 2.874.647.366,00 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Gaji dan Tunjangan	1.913.259.866
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	798.952.500
3	Beban Honorarium PNS	83.355.000
4	Beban Honorarium Non PNS	53.700.000
5	Beban Uang Lembur	25.380.000
	Total	2.874.647.366

b. Beban Barang dan Jasa

1. Beban bahan pakai habis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memiliki persediaan barang bahan pakai habis alat tulis kantor sebesar Rp. 327.500,00 diawal tahun, dengan belanja barang/bahan pakai habis sebesar Rp.120.962.400,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp.860.000,00 dan tidak terdapat belanja barang bahan pakai habis yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban bahan pakai habis pada tahun 2018 sebesar Rp. 120.429.900,00.

2. Beban bahan/material

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki persediaan bahan/material diawal tahun, dengan belanja bahan/ material sebesar Rp.80.457.500,00 dimana persediaan Per. 31 Desember 2018 tidak ada dan tidak terdapat belanja bahan / material yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban bahan/material pada tahun 2018 sebesar Rp.80.457.500,00.

3. Beban jasa kantor

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada bulan Januari 2018 terdapat belanja jasa kantor sebesar Rp. Rp. 4.437.346,00 yang terdiri dari belanja listrik sebesar Rp. 3.383.244,00, belanja air sebesar Rp. 701.750,00 , belanja telepon sebesar Rp. 352.352,00, dengan

Belanja jasa kantor sebesar Rp. 165.668.689,00 pada tahun 2018. Dimana pada bulan Januari 2019 terdapat belanja jasa kantor sebesar Rp. 182.026,00 yaitu belanja telepon sebesar Rp. 182.026,00, sehingga Beban jasa kantor pada tahun 2018 sebesar Rp.161.413.369,00.

4. Beban Premi Asuransi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2018 terdapat belanja premi asuransi kesehatan sebesar Rp.669.300,00, dan tidak ada belanja asuransi yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga beban premi asuransi pada tahun 2018 sebesar Rp. 669.300,00.

5. Beban perawatan kendaraan bermotor

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2018 terdapat belanja perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp.54.557.575,00 dan tidak terdapat belanja perawatan kendaraan bermotor yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban perawatan kendaraan bermotor pada tahun 2018 sebesar Rp.54.557.575,00.

6. Beban Cetak dan Penggandaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memiliki persediaan barang cetak sebesar Rp.3.570.000,00 diawal tahun, dengan belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp.331.936.600,00 dimana persediaan barang cetak Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp.8.625.000,00 dan tidak terdapat belanja cetak dan penggandaan yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban cetak dan penggandaan pada tahun 2018 sebesar Rp.326.881.600,00.

7. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2018 terdapat belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar Rp.22.000.000,00 dan tidak terdapat belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir pada tahun 2018 sebesar Rp.22.000.000,00.

8. Beban Sewa Sarana Mobilitas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2018 terdapat belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp. 3.750.000,00 dan tidak terdapat belanja Sewa Sarana Mobilitas yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga beban sewa sarana mobilitas sebesar Rp.3.750.000,00.

9. Beban Makanan dan Minuman

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2018 terdapat belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp.75.877.500,00 dan tidak terdapat belanja Makanan dan Minuman yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Makanan dan Minuman pada tahun 2018 sebesar Rp. 75.877.500,00.

10. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2018 terdapat belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar Rp.16.740.000,00 dan tidak terdapat belanja Pakaian Dinas dan Atributnya yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Pakaian Dinas dan Atributnya pada tahun 2018 sebesar Rp.16.740.000,00.

11. Beban Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2018 terdapat belanja Pakaian Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu sebesar Rp.8.100.000,00 dan tidak terdapat belanja Pakaian Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu pada tahun 2018 sebesar Rp.8.100.000,00.

12. Beban Perjalanan Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak membayar belanja perjalanan dinas pada tahun 2018 sebesar Rp.442.288.419,00 , tidak ada utang perjalanan dinas tahun 2017 (sebelumnya) dan tidak terdapat belanja perjalanan dinas yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap, sehingga Beban perjalanan dinas pada tahun 2018 sebesar Rp.442.288.419,00.

13. Beban Jasa Konsultansi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2018 terdapat belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp.29.993.700,00 dan tidak terdapat belanja Jasa Konsultansi yang dikapitalisasi kedalam aset tetap, sehingga Beban Jasa Konsultansi pada tahun 2018 sebesar Rp.29.993.700,00.

14. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2018 terdapat belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sebesar Rp. 72.625.000,00 dan tidak terdapat belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang dikapitalisasi ke aset tetap, sehingga beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis sebesar Rp. 72.625.000,00.

15. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Per. 31 Desember 2018 beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp.603.668.396,00

16. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2018 terdapat beban penyisihan piutang sebesar Rp.15.033.282,25. Yang

merupakan selisih antara penyisihan piutang tahun 2018 sebesar Rp.418.202.834,25 dengan tahun 2017 sebesar Rp.403.169.552,00

17. Beban Lain-lain

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2018 tidak terdapat beban lain-lain.

4.2.3. Kegiatan Non Operasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak terdapat kegiatan non operasional berupa Defisit penjualan aset non lancar sebesar Rp.4.175.000,00 bersumber dari Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin – LO berupa alat kantor lainnya mesin absensi 2 (unit) sebesar Rp.2.750.000,00 dan mesin antrian 1 (unit) sebesar Rp.1.425.000,00

4.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal sebesar Rp.1.015.880.573,91 dan terdapat defisit LO sebesar Rp.(1.936.306.247,91). Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terdiri dari :

- a). Koreksi Aset Tetap sebesar Rp. (5.088.000,00)
 - b). Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (173.934.771,00)
 - c). Koreksi Ekuitas Mutasi SKPD Aset Tetap sebesar Rp. 1.699.861.600,00
- Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 1.631.341.895,00, sehingga ekuitas akhir sebesar Rp. 2.231.755.050,00

4.4. Neraca

4.4.1. Aset

Jumlah Aset sebesar Rp. 2.269.529.313,33 terdiri dari Aset lancar sebesar Rp. 21.865.153,50; Investasi Jangka panjang sebesar Rp.0,00; Aset Tetap sebesar Rp. 2.205.139.159,83; serta Aset lainnya sebesar Rp. 42.525.000,00.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Per. 31 Desember 2018 tidak ada saldo kas di bendahara pengeluaran, dimana sisa Uang Persediaan telah di setor ke kas daerah dan tidak ada Saldo kas di bendahara penerimaan dimana semua penerimaan retribusi telah disetor ke kas daerah.

2) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Per 31 Desember 2018 Saldo Piutang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak adalah sebesar Rp.430.582.987,75 menurun sebesar Rp. 2.818.250,00 atau 0,65% jika dibandingkan Piutang tahun 2017 yaitu sebesar Rp.433.401.237,75. Piutang tahun 2018 terbayar sebesar Rp. 2.818.250,00 dan tidak terdapat penambahan piutang tahun 2018 yang secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

N o	Tahun	Piutang 2017	Pembayaran Piutang	Piutang 2018	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
1	1999	-	-	-	100%	-	-	Macet
2	2000	54.141,00	-	54.141,00	100%	54.141,00	-	Macet
3	2001	231.000,00	-	231.000,00	100%	231.000,00	-	Macet
4	2002	63.413,00	-	63.413,00	100%	63.413,00	-	Macet
5	2003	130.032,00	-	130.032,00	100%	130.032,00	-	Macet
6	2004	244.437,00	-	244.437,00	100%	244.437,00	-	Macet
7	2005	9.460.135,00	-	9.460.135,00	100%	9.460.135,00	-	Macet
8	2006	66.206.817,00	-	66.206.817,00	100%	66.206.817,00	-	Macet
9	2007	89.186	-	89.186	100%	89.186.8	-	Macet

		.819,0 0		6.819, 00		19,00		
1 0	200 8	39.468 .988,0 0	168.480, 00	39.30 0.508, 00	100 %	39.300.5 08,00	-	Macet
1 1	200 9	72.340 .823,0 0	-	72.34 0.823, 00	100 %	72.340.8 23,00	-	Macet
1 2	201 0	20.792 .538,5 0	-	20.79 2.538, 50	100 %	20.792.5 38,50	-	Macet
1 3	201 1	35.108 .484,5 0	-	35.10 8.484, 50	100 %	35.108.4 84,50	-	Macet
1 4	201 2	12.409 .842,2 5	-	12.40 9.842, 25	100 %	12.409.8 42,25	-	Macet
1 5	201 3	21.012 .611,5 0	-	21.01 2.611, 50	100 %	21.012.6 11,50	-	Macet
1 6	201 4	19.266 .125,0 0	666.698, 00	18.59 9.427, 00	100 %	18.599.4 27,00	-	Macet
1 7	201 5	21.348 .350,0 0	666.698, 00	20.68 1.652, 00	100 %	20.681.6 52,00	-	Macet
1 8	201 6	26.076 .681,0 0	1.316.37 4,00	24.76 0.307, 00	50%	12.380.1 53,50	12.380.1 53,50	Diragukan
1 9	201 7	-	-	-	25%	-	-	Kurang Lancar
2 0	201 8		-	-	0%	-	-	Lancar
JUMLA H		433.40 1.237, 75	2.818.25 0,00	430.5 82.98 7,75		418.202. 834,25	12.380.1 53,50	

Sedangkan subjek Piutang retribusi secara rinci adalah sebagai berikut :

Nama Subjek Retribusi	Piutang 2017	SKR-D 2018	Pembayaran	Saldo Piutang 2018
Retribusi Izin Gangguan /	433.401.237,75	2.818.250,00	2.818.250,00	430.582.987,75

3). Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pajak, Penyisihan Piutang Retribusi, Penyisihan Piutang Lainnya Per. 31 Desember 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, sebagai berikut:

a. Penyisihan Piutang Pajak

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak terdapat Penyisihan Piutang Pajak Per. 31 Desember 2018.

b. Penyisihan Piutang Retribusi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak terdapat Penyisihan Piutang Retribusi Per.31 Desember 2018 sebesar Rp. 418.202.834,25 dari Jumlah Piutang Retribusi sebesar Rp. 430.582.987,75, sehingga Piutang Retribusi yang mungkin dapat ditagih/Net Realizable value (NRV) sebesar Rp.12.380.153,50 yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

No	Tahun	Piutang 2018	%	Penyisihan	Net Realizable Value (NRV)	Keterangan
1	1999	-	100%	-	-	Macet
2	2000	54.141,00	100%	54.141,00	-	Macet
3	2001	231.000,00	100%	231.000,00	-	Macet
4	2002	63.413,00	100%	63.413,00	-	Macet
5	2003	130.032,00	100%	130.032,00	-	Macet
6	2004		100%			Macet

		244.437,00		244.437,00	-	
7	2005	9.460.135,00	100%	9.460.135,00	-	Macet
8	2006	66.206.817,00	100%	66.206.817,00	-	Macet
9	2007	89.186.819,00	100%	89.186.819,00	-	Macet
10	2008	39.300.508,00	100%	39.300.508,00	-	Macet
11	2009	72.340.823,00	100%	72.340.823,00	-	Macet
12	2010	20.792.538,50	100%	20.792.538,50	-	Macet
13	2011	35.108.484,50	100%	35.108.484,50	-	Macet
14	2012	12.409.842,25	100%	12.409.842,25	-	Macet
15	2013	21.012.611,50	100%	21.012.611,50	-	Macet
16	2014	18.599.427,00	100%	18.599.427,00	-	Macet
17	2015	20.681.652,00	100%	20.681.652,00	-	Macet
18	2016	24.760.307,00	50%	12.380.153,50	12.380.153,50	Diragukan
19	2017	-	25%	-	-	Kurang Lancar
20	2018	-	0%	-	-	Lancar
JUMLAH		430.582.987,75		418.202.834,25	12.380.153,50	

c. Penyisihan Piutang Lainnya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak terdapat Penyisihan Piutang lainnya Per. 31 Desember 2018.

4). Beban dibayar dimuka

Akun ini menjelaskan suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Per.

31 Desember 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak mencatat beban dibayar dimuka tidak ada.

5). **Persediaan**

Persediaan Per. 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp.9.485.000,00 jika dibandingkan dengan persediaan Per. 31 Desember 2017 sebesar Rp.3.897.500,00 naik sebesar Rp.5.587.500,00 atau sebesar 143,36.% dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Persediaan	2018	2017
	Alat Tulis Kantor	860.000	327.500
	Materai	-	-
	Alat Listrik	-	-
	Barang Cetak	8.625.000	3.570.000
	Karcis	-	-
	Alat Kebersihan	-	-
	Aspal	-	-
	Bahan Makanan / Logistik	-	-
	Barang Kuasi (Dinhubkominfo)	-	-
	Bahan Bakar Minyak Pelumas	-	-
	Barang yang akan diserahkan ke masyarakat / Pihak ketiga	-	-
	Obat-obatan	-	-
	Bahan Laboratorium	-	-
	Lain-lain	-	-
	JUMLAH	9.485.000	3.897.500

Per. 31 Desember 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak telah melakukan opname fisik atas persediaan barang / bahan dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Persediaan	Nama barang	Jml	Satuan	Harga/unit	Jml Harga
	Alat Tulis Kantor					860.000,00
		Kertas HVS 70 gr	1	rim	48.000	48.000,00
		Kertas HVS 70 gr	1	rim	48.700	48.700,00
		Buku Kuitansi	2	buah	10.000	20.000,00
		Stopmap	20	set	1.500	30.000,00
		Snelhecter	25	buah	1.000	25.000,00
		Clip 3/4	1	dos	34.500	34.500,00
		Isi Bolpoint Pentel	1	buah	21.000	21.000,00
		Amplop Panjang	1	dos	22.500	22.500,00
		Amplop panjang	1	dos	21.500	21.500,00
		Spidol Kecil	7	buah	21.000	147.000,00
		Amplop Tanggung	1	dos	16.300	16.300,00
		Buku folio bergaris	1	buah	25.000	25.000,00
		Buku folio bergaris	1	buah	40.000	40.000,00
		Ballpoint	10	buah	3.000	30.000,00
		Penghapus cair	2	buah	16.000	32.000,00
		Lem cair tanggung	1	buah	46.000	46.000,00
		Clip besar penjepit kertas	1	dos	52.500	52.500,00
		Refil tinta laser jet	1	buah	200.000	200.000,00
	Barang Cetak					8.625.000,00
		Amplop Kop	1	dos	175.000	175.000,00
		Stopmap Kop	100	buah	5.000	500.000,00
		Blangko SK dan tembusan	1	rim	225.000	225.000,00
		Blangko SK Izin	500	lembar	3.500	1.750.000,00
		Blangko Permohonan Siup	5	rim	225.000	1.125.000,00
		Blangko Permohonan TDP	6	rim	225.000	1.350.000,00
		Blangko Permohonan IUI Kecil	1	rim	175.000	175.000,00
		Blangko Permohonan TDG	1	rim	175.000	175.000,00
		Blangko Permohonan Reklame	1	rim	175.000	175.000,00
		Blangko Permohonan Pasar dalam/luar los	1	rim	175.000	175.000,00
		Blangko Permohonan Swadaya	1	rim	175.000	175.000,00
		Blangko Permohonan IUA	1	rim	175.000	175.000,00
		Blangko Permohonan Izin Trayek	1	rim	175.000	175.000,00
		Blangko Permohonan Group Kesenian	1	rim	175.000	175.000,00
		Blangko Permohonan Pendirian Klinik	1	rim	175.000	175.000,00
		Blangko Permohonan Operasional Klinik	1	rim	175.000	175.000,00
		Blangko Permohonan Izin Lokasi	1	rim	175.000	175.000,00
		Surat Pernyataan Pariwisata	1	rim	175.000	175.000,00
		Kelengkapan permohonan				-
		Neraca	2	rim	175.000	350.000,00
		Surat Kuasa	2	rim	175.000	350.000,00
		Gambar Situasi Tanah	1	rim	175.000	175.000,00
		Surat Keterangan IMB	1	rim	175.000	175.000,00
		Rekomendasi lingkungan	1	rim	175.000	175.000,00
		Surat Pernyataan Tidak Keberatan	1	rim	175.000	175.000,00
	JUMLAH					9.485.000,00

b. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.355.816.732,83 dan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.539.942.289,83 Adapun rincian aset tetap sebagai berikut:

NO	URAIAN	PER 31/12/2018	PER 31/12/2017
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	4.355.816.732,83	2.539.942.289,83
3	Gedung dan Bangunan		
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
5	Aset Tetap Lainnya		
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	JUMLAH	4.355.816.732,83	2.539.942.289,83

1) Tanah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Per. 31 Desember 2018 tidak ada aset tanah.

2) Peralatan dan Mesin

Per. 31 Desember 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar Rp.4.355.816.732,83 meningkat sebesar Rp.1.815.874.443,00 atau 71,49% jika dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp.2.539.942.289,83.

Saldo per 31/12/2017	2.539.942.289,83	
Penambahan tahun 2018	2.050.752.443,00	
Pengurangan tahun 2018	234.878.000,00	
-- Penghapusan	117.565.000,00	
-- Mutasi PD	57.625.000,00	
-- Koreksi	54.588.000,00	
-- Aset Lainnya	5.100.000,00	
-- Ekstrakomptabel	-	
Saldo per 31/12/2018	4.355.816.732,83	

Penambahan aset peralatan dan mesin bersumber dari :

- Pengadaan belanja modal sebesar Rp.277.689.500,00,
- Mutasi tambah hibah dari APBN (BKPM) sebesar Rp.12.776.343,00 berupa :
 - Komputer PC 1 (satu) unit senilai Rp. 10.157.000,00;
 - Printer sejumlah 1 (satu) unit senilai Rp. 1.265.243,00;
 - UPS sejumlah 1 (unit) senilai Rp. 654.100,00.
- Mutasi tambah hibah dari pihak ke III sebesar Rp.2.800.000,00 berupa :
 - 1 (satu) unit charging handphone senilai Rp.1.850.000,00 dari BPD Cabang Demak;
 - 1 (satu) unit kursi roda senilai Rp.950.000,00 dari BPJS Ketenagakerjaan Semarang.
- Mutasi tambah dari SKPD lain sebesar Rp.1.757.486.600,00 berupa :
 - a. Alat angkutan 2 (dua) unit senilai Rp.139.700.000,00 berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan dinas roda 4 (empat) Toyota Avanza seharga Rp.121.500.000,00;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha all new soul GT seharga Rp.18.200.000,00.
 - b. Alat kantor dan rumah tangga senilai Rp.1.617.786.600,00 berupa :
 - AC 1 PK 2(dua) buah seharga Rp.25.426.600,00;
 - AC 2 PK 3 (tiga) buah seharga Rp.42.918.300,00;
 - AC 3 PK 11 (sebelas) buah seharga Rp.339.081.600,00;
 - AC 5 PK 2 (dua) buah seharga Rp.73.934.600,00;
 - Alat Splinker Otomatis 1 (satu) buah seharga Rp.296.615.000,00;
 - Alat pemadam portable gedung setda 3 (tiga) buah seharga Rp.3.630.000,00;

- Elevator gedung setda 1 (satu) seharga Rp.772.200.000,00;
- Meja rapat pejabat lain-lain 4 (empat) buah seharga Rp.15.862.000,00;
- Meja rapat 15 (lima belas) buah seharga 4.107.000,00;
- Meja rapat menteri/gubernur/bupati/walikota 2 (dua) buah seharga Rp.7.040.000,00;
- Kursi rapat 11 (buah) seharga Rp.10.043.000,00;
- Kursi rapat 21 (dua puluh satu) buah seharga Rp.16.978.500,00;
- Note book asus/A455L 1 (satu) buah seharga Rp.9.950.000,00.

Pengurangan atas aset peralatan dan mesin bersumber dari :

- Penghapusan asset tetap sebesar Rp. 117.565.000,00, berupa alat kantor dan rumah tangga yang terdiri dari :
 - Peti Uang 1 (unit) sebesar Rp. 2.000.000,00
 - Stabiliser 4 (empat) sebesar Rp. 1.910.000,00
 - Stabiliser 1 (satu) unit sebesar Rp.321.000,00
 - UPS 5 (lima) unit sebesar Rp.5.000.000,00
 - UPS 1 (satu) unit sebesar Rp.5.000.000,00
 - Papan nama kantor 1 (satu) unit sebesar Rp.3.600.000,00
 - Pengeras suara 1 (satu) unit sebesar Rp.1.435.000,00
 - Televisi 2 (dua) unit sebesar Rp.4.400.000,00
 - Mesin antrian system loket otomatis 1 (satu) unit sebesar Rp.28.500.000,00
 - Mesin absensi elektronik 2 (dua) unit sebesar Rp.11.000.000,00
 - Printer dot-matrix folio 3 (tiga) unit sebesar Rp.5.715.000,00
 - Printer 1 (satu) unit sebesar Rp.1.800.000,00
 - Printer 3 (tiga) unit sebesar Rp. 5.400.000,00
 - Laptop 1 (satu) unit sebesar Rp.8.000.000,00
 - Komputer PC 1 (satu) unit sebesar Rp.4.500.000,00

- Komputer PC 1 (satu) unit sebesar Rp.4.750.000,00
- AC Split 3 (tiga) unit sebesar Rp.20.546.000,00
- AC 2 (dua) unit sebesar Rp.6.000.000,00
- Alat Studio dan komunikasi sebesar Rp. 2.000.000,00 berupa DVD Player.
- Mutasi SKPD keluar sebesar Rp. 57.625.000,00, berupa :
 - AC Split LG 1 (satu) unit seharga Rp.4.425.000,00 mutasi keluar ke Setda Kabupaten Demak;
 - AC Split Daikin 3 (tiga) unit seharga Rp.30.000.000,00 mutasi keluar ke Setda Kabupaten Demak;
 - Meja panjang 4 (empat) unit seharga Rp. 3.200.000,00 mutasi keluar ke Kecamatan Demak;
 - AC Split Daikin 2 (dua) unit seharga Rp. 20.000.000,00 mutasi keluar ke Kecamatan Demak;
- Koreksi aset keluar sebesar Rp.54.588.000,00 berupa Mebelair sebesar Rp.5.088.000,00 dan peralatan personal komputer lain – lain 1 (satu) unit sebesar Rp.49.500.000,00.

3) Gedung dan Bangunan

Per. 31 Desember 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak terdapat Aset gedung dan bangunan.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per. 31 Desember 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak terdapat Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.

4) Aset Tetap Lainnya

Per. 31 Desember 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak terdapat Aset Tetap Lainnya

5) Konstruksi dalam Pekerjaan

Per. 31 Desember 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak ada

c. Akumulasi Penyusutan.

Akumulasi Penyusutan Per. 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.150.677.573,00 secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Masa manfaat (Tahun)	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d 2017	Beban Penyusutan 2018	Akumulasi Penyusutan s.d 2018
ASET TETAP					
Peralatan dan Mesin					
Alat-Alat Besar Darat	10	-	-	-	-
Alat-Alat Besar Apung	8	-	-	-	-
Alat-alat Bantu	7	37.900.000	32.485.715	5.414.285,00	37.900.000
Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.272.143.000	547.763.687	114.763.286,00	780.443.640
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	-	-	-	-
Alat Angkut Apung Bermotor	10	-	-	-	-
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	-	-	-	-
Alat Angkut Bermotor Udara	20	-	-	-	-
Alat Bengkel Bermesin	10	-	-	-	-
Alat Bengkel Tak Bermesin	5	-	-	-	-
Alat Ukur	5	33.700.000	29.500.000	2.900.000,00	32.400.000
Alat Pengolahan Pertanian	4	-	-	-	-
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4	-	-	-	-
Alat Kantor	5	405.102.500	272.744.999	44.621.083,00	276.441.082
Alat Rumah Tangga	5	1.878.039.420	238.680.770	327.261.866,00	562.326.240

Peralatan Komputer	5	553.324.813	279.939.234	78.137.876,00	317.369.610,00
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	112.017.000	62.845.000	7.640.000,00	93.387.000
Alat Studio	5	62.550.000	44.290.001	5.080.000,00	48.420.001
Alat Komunikasi	5	1.990.000	1.990.000	-	1.990.000
Peralatan Pemancar	10	-	-	-	-
Alat Kedokteran	5	-	-	-	-
Alat Kesehatan	5	-	-	-	-
Unit-Unit Laboratorium	8	-	-	-	-
Alat Peraga/Praktik Sekolah	10	-	-	-	-
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	-	-	-	-
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	-	-	-	-
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	-	-	-	-
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	-	-	-	-
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	-	-	-	-
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	-	-	-	-
Senjata Api	10	-	-	-	-
Persenjataan Non Senjata Api	3	-	-	-	-
Alat Keamanan dan Perlindungan	5	-	-	-	-
Jumlah		4.355.816.733	1.510.239.406	603.668.396	2.150.677.573

d. Aset Lainnya

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/dikuasai dan/atau menjadi hak

Pemerintah Kabupaten Demak Per 31 Desember 2018 dan 2017, yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tetap

NO	URAIAN	PER 31/12/2018	PER 31/12/2017
1	Tagihan Penjualan Angsuran		
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
4	Aset Tak Berwujud	42.525.000,00	11.700.000,00
5	Aset Lain-lain		
	Jumlah	42.525.000,00	11.700.000,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak mencatat Aset tak berwujud Per. 31 Desember 2018 berupa :

NO	Jenis / Nama Aset	Spesifikasi	Tahun pengadaan	Jumlah Unit	Nilai Buku Tahun 2018	Keterangan
1	Up grade aplikasi perizinan		2012	1	-	
2	Up grade aplikasi perizinan		2013	1	-	
3	Up grade aplikasi perizinan		2013	1	-	
4	Up grade aplikasi perizinan/tracking system		2014	1	-	
5	Up grade aplikasi perizinan		2015	1	3.750.000,00	
6	Aplikasi Perizinan Berbasis GIS		2017	1	38.775.000,00	
	JUMLAH			6	42.525.000,00	

e. Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Amortisasi terhadap aset tak berwujud sebesar Rp.114.075.000,00

4.4.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Per. 31 Desember 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memiliki kewajiban sebesar Rp.37.774.263,33.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun . Per. 31

Desember 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak membukukan kewajiban jangka pendek sebesar Rp.37.774.263,33 turun sebesar Rp.21.877.231,67 atau 36,67% dibandingkan kewajiban jangka pendek tahun 2017 sebesar Rp.59.651.495,67 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	PER 31/12/2018	PER 31/12/2017
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
Utang bunga	0,00	0,00
Pendapatan diterima dimuka	37.592.237,33	55.214.149,67
Utang beban	182.026,00	4.437.346,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH	37.774.263,33	59.651.495,67

- 1) Utang PFK tidak ada
- 2) Utang bunga tidak ada
- 3) Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebesar Rp.37.592.237,33 terdiri dari :

- Pendapatan diterima dimuka Retribusi Izin Trayek sebesar Rp.20.544.433,33,00;
- Pendapatan diterima dimuka Retribusi Kartu Pengawasan sebesar Rp.5.137.500,00;
- Pendapatan diterima dimuka Retribusi Izin Gangguan sebesar Rp.11.910.304,00.

Pendapatan diterima dimuka tahun 2018 sebesar Rp.37.592.237,33 turun sebesar Rp.17.621.912,34 atau 31,91% dibandingkan pendapatan diterima dimuka tahun 2017 sebesar Rp.55.214.149,67.

- 4) Utang beban

Utang beban pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebesar Rp.182.026,00 yang merupakan utang beban telepon. Utang beban tahun 2018 sebesar Rp.182.026,00 turun sebesar Rp.4.255.320,00 atau 95,90% dibandingkan utang beban tahun 2017 sebesar Rp.4.437.346,00.

5) Utang Jangka Pendek Lainnya :

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak ada utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per. 31 Desember 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang

4.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Per. 31 Desember 2018 Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dibukukan sebesar Rp.2.231.755.050,00 naik sebesar Rp.1.215.874.476,09 atau 119,67 %, jika dibandingkan dengan 2017 sebesar Rp.1.015.880.573,91.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Pelayanan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dinyatakan "PRIMA", apabila pemohon atau pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dilakukan secara berkala dengan melakukan survey langsung kepada masyarakat dengan menggunakan capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Sejak tahun 2017 Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat

sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan sasaran :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dari data Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan selama tahun 2018 dengan jumlah responden 125 orang mendapatkan skor sebesar 83,87 atau dapat dikategorikan dalam mutu pelayanan "**Baik**", dan dikelompokkan dalam kelompok kinerja **B**.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dalam penilaian pelanggan adalah baik, artinya pemohon selama ini merasa telah mendapatkan pelayanan dengan baik sesuai yang diharapkan atau sesuai dengan standar yang ditetapkan.

6.1 Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak yang memuat sasaran serta komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak terkait penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

Kebijakan mutu DINPM PTSP Kabupaten Demak adalah :

" Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DIN-PMPTSP) Kabupaten Demak, mempunyai komitmen yang kuat untuk memuaskan kebutuhan semua stakeholder dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu sesuai standar ISO 9001 dan peraturan perundangan yang berlaku melalui pelayanan di bidang penanaman modal

dan pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, tepat, mudah, efektif, dan efisien serta peningkatan kinerja berkelanjutan dengan prinsip TERDEPAN ”.

Sistem manajemen berpedoman pada peraturan - peraturan perundang - undangan yang berlaku, pemenuhan persyaratan standar pelayanan, mengikuti perkembangan teknologi dan melakukan inovasi serta improvisasi yang berkelanjutan dengan menempatkan kepuasan pelanggan (masyarakat) sebagai tolak ukur keberhasilan.

BAB VI

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Demak, 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Tingkat I
NIP. 19710602 199203 1 005

